

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kebijakan dan Teori

1. Tinjauan Kebijakan

Pelaksanaan kegiatan Pemilu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu), bahwa dalam Undang-Undang ini Pasal 267 ayat (1) telah disampaikan salah satu bentuk kegiatan Pemilu adalah kampanye Pemilu yang merupakan bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat yang harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilihan Presiden dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Nomor 7 2017 Pemilu Serentak, 2017). Pasal 275 ayat (1) dijelaskan mengenai metode dalam pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal sebelumnya metode pelaksanaan kampanye, antara lain: (1) Pertemuan terbatas, (2) Pertemuan tatap muka, (3) Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, (3) Pemasangan alat peraga di tempat umum, (4) Media sosial, (5) Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, (6) Rapat umum, (7) Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon, (8) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala bentuk kegiatan kampanye dilaksanakan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya pelaksanaan masa tenang.

Pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilu serentak 2024 didukung dengan adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh KPU melalui PKPU No. 15 tahun 2023 yang membahas mengenai pelaksanaan kampanye Pemilu. Dalam peraturan tersebut telah diatur sebagaimana pelaksanaan kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode pemasangan APK ditempat umum, bahwa

penggunaan APK untuk kampanye memiliki aturan terhadap desain dan materi yang akan ditampilkan pada APK. Desain dan materi pada APK paling sedikit harus memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri dari peserta Pemilu. Penyerahan desain dan materi yang akan digunakan pada APK dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum masa kampanye Pemilu dilakukan (PKPU No 15 Tahun 2023, 2023). Adapun APK yang dipasang selama masa kampanye harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala bentuk etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai dengan aturan perundang-undangan. Bagi APK yang dipasang pada tempat yang milik perseorangan atau badan swasta, Peserta Pemilu harus memiliki izin dari pemilik tempat tersebut. Selama kegiatan tersebut peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang merusak dan/atau menghilangkan APK Peserta Pemilu.

Pada proses pengawasannya Bawaslu sebagai lembaga pengawasan memiliki hak dalam melakukan tindakan pengawasan segala proses kegiatan Pemilu 2024 yang didukung dengan adanya payung hukum untuk dapat melakukan pengawasan dan penindakan atas pelaporan pelanggaran yang terjadi. Melalui Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum ditegaskan kembali mengenai kewenangan pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan pada alat peraga kampanye (APK) dengan memastikan bahwa pelaksana kampanye Pemilu, tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta peserta kampanye Pemilu dalam melaksanakan metodenya tidak merusak dan/atau menghilangkan, serta melanggar penggunaan/pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilu. Pasal 24 mengenai pengawasan pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilu di tempat umum, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangannya harus memastikan bahwa:

- a. Pembuatan dan pemasangan APK Pemilu dilakukan dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan.

- b. Desain dan materi pada APK Pemilu minimal memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
- c. Desain dan materi APK Pemilu Peserta harus diserahkan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum masa kampanye.
- d. Fasilitas pemasangan APK Pemilu yang dilakukan oleh KPU hanya mencakup penentuan lokasi, dalam hal pemasangan APK Pemilu difasilitasi oleh KPU.
- e. KPU sesuai dengan jenjangnya menetapkan lokasi pemasangan APK Pemilu dengan keputusan KPU di setiap tingkatannya.
- f. Alat Peraga Kampanye Pemilu tidak dipasang pada tempat umum yang dilarang meliputi:
 - 1) Tempat ibadah
 - 2) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
 - 3) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi
 - 4) Gedung milik pemerintah
 - 5) Fasilitas tertentu milik pemerintah
 - 6) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - 7) Termasuk halaman, pagar, dan tembok pada tempat umum tersebut (Bawaslu, 2023).

2. Tinjauan Teori

a. Teori Administrasi

1) Administrasi

Administrasi seringkali dikaitkan dengan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam organisasi. Menurut Siagian (2018) Administrasi dalam bukunya yang berjudul: *“Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya”*. Administrasi merupakan sebuah keseluruhan proses kegiatan

keputusan yang telah diambil dan dilakukan oleh dua orang ataupun lebih dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat lain menurut Rahman (2017), administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dari setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi tersebut dituangkan dalam 5 (lima) unsur ciri pokok administrasi, antara lain:

- a) Sekelompok orang, diartikan bahwa kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang.
- b) Kerja sama, artinya bahwa kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih bekerja sama.
- c) Pembagian tugas, kegiatan administrasi bukan hanya sekedar kegiatan kerja sama, melainkan kerja sama tersebut harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas.
- d) Kegiatan yang runtut dalam suatu proses, artinya kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan.
- e) Tujuan, artinya sesuatu yang diinginkan untuk dapat dicapai melalui kegiatan kerja sama.

Sedangkan, Liang Gie (1993) mengemukakan bahwa, administrasi adalah seluruh rangkaian perbuatan penyelenggaraan pada setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan (Rahman, 2017). Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan sebuah kerjasama tim/kelompok dalam melakukan pengambilan dan penyelenggaraan segala bentuk keputusan untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Adapun peranan administrasi sangat penting dalam proses penyelenggaraan di segala bidang organisasi agar terlaksana secara efektif dan efisien.

2) Administrasi Publik

Administrasi publik adalah kegiatan pelaksanaan tindakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan publik. Dalam ilmu administrasi publik didefinisikan sebagai suatu proses dari adanya kerja sama sekelompok manusia berdasarkan nilai-nilai pelayanan, rasionalitas yang tinggi, efektivitas, dan efisiensi terhadap suatu sumber daya yang dimiliki oleh organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Sugandi, 2011).

Pendapat lain menurut Chandler dan Plano (1988), menguraikan bahwa administrasi Publik adalah dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk melakukan kegiatan berupa memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan keputusan dalam kebijakan publik. Pandangan tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang diperuntukan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan (Rahman, 2017). Serta sebagai suatu disiplin ilmu, mengenai administrasi publik yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan pada bidang organisasi, sumber daya manusia hingga keuangan.

Di dalam teori administrasi publik, nilai-nilai dasar menjadi pedoman dalam bertindak, serta menjadi acuan dasar atas kualitas yang harus dicapai dalam penyelenggaraan administrasi publik tak terkecuali lembaga pengawas yang memiliki peran penting dalam proses pengawasan serta pelayanan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Berikut beberapa nilai dasar administrasi publik (Basuki, 2018), antara lain:

- a) Nilai Pelayanan

Nilai pelayanan menjadi nilai yang paling penting dalam pelayanan publik mengingat pemerintah memiliki kewajiban dalam melayani publik (masyarakat). Nilai pelayanan sebagai dasar nilai administrasi negara selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara 1945, bahwa pada hakikatnya negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik.

b) Nilai Rasionalitas

Suatu proses berpikir dan bertindak yang didasari atas akal sehat, untuk perhitungan yang matang dengan tujuan agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang telah ditetapkan sebelumnya.

c) Nilai Efektivitas

Nilai efektivitas berkaitan erat dengan kerja dan kinerja manusia, bahwa kemampuan serta keberhasilan kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan nilai yang diharapkan dalam suatu organisasi. Nilai administrasi inilah yang akan dicari dalam penelitian ini.

d) Nilai Efisiensi

Nilai yang menggambarkan perbandingan yang terbaik antara usaha dengan hasilnya.

b. Teori Efektivitas

1) Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dari suatu program yang sedang dijalankan oleh suatu badan maupun organisasi. Tidak jarang bahwa efektivitas sering kali dikaitkan dengan hasil sebuah program. Menurut Komarudin (dalam Bormasa, 2022) Efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan tingkat dari keberhasilan kegiatan

manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut Steers (Bormasa, 2022) menyatakan bahwa, dalam teori efektivitas terdapat demikian banyaknya pendapat yang bertentangan sehubungan dengan adanya cara- cara meningkatkan efektivitas dalam suatu organisasi yang sedang berjalan, mengingat adanya keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari teori efektivitas dalam organisasi. Berdasarkan pendapat Steers diatas, teori efektivitas menunjukkan bahwa setiap orang maupun organisasi memiliki pemahaman yang berbeda-beda sesuai dengan kerangka acuan yang digunakan oleh masing-masing dalam memahami bentuk efektivitas.

Menurut Siagian (dalam Bormasa, 2022) Efektivitas kerja dalam sebuah organisasi adalah penyelesaian pekerjaan secara tepat pada waktu yang telah ditetapkan, artinya pelaksanaan suatu tugas maupun kegiatan dinilai baik atau tidak, tergantung pada bilamana tugas tersebut diselesaikan ataupun tidak. Adapun efektivitas kerja juga bergantung pada pertanyaan seperti mengenai “bagaimana cara melaksanakan” dan “berapa biaya yang dikeluarkan”.

Dengan demikian, berdasarkan pernyataan diatas pengertian dari efektivitas kerja adalah keadaan yang menunjukkan ketercapaian tujuan dari apa yang telah ditetapkan oleh organisasi dan direncanakan sebelumnya dengan memaksimalkan segala daya pada manusia melalui aktivitas- aktivitasnya.

2) Pengukuran Efektivitas

Pada dasarnya efektivitas kerja dilakukan guna mengukur hasil dari pekerjaan yang telah dicapai sesuai dengan rencana, tujuan, maupun target yang telah ditentukan oleh suatu organisasi sebelumnya. Oleh karena itu, nilai efektivitas suatu organisasi akan

berbeda pada tiap-tiap organisasi, tergantung pada jenis, sifat, maupun sistem organisasi tersebut.

Menurut Lubis dan Martani (1987) (dalam Andri dkk., 2020) berpendapat bahwa dalam mengukur efektivitas terdapat 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

a) Pendekatan Sumber

Pendekatan sumber adalah pendekatan yang mengukur sebuah efektivitas berdasarkan *input* dalam organisasi publik dengan melihat indikator lingkungan maupun sumberdaya.

b) Pendekatan Proses

Pendekatan proses adalah pengukuran efektivitas berdasarkan aspek internal dengan melihat sejauh apa efektivitas pelaksanaan program dari keseluruhan kegiatan proses internal/mekanisme organisasi.

c) Pendekatan Sasaran

Pendekatan sasaran adalah pendekatan yang mengukur efektivitas berdasarkan aspek *output* dengan mengukur keberhasilan dari organisasi untuk dalam mencapai hasil yang telah direncanakan.

Pendapat lain menurut Gibson (Bormasa, 2022) tingkat efektivitas dapat diukur melalui beberapa hal sebagai berikut:

- a) Kejelasan tujuan yang ingin dicapai
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- c) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
- d) Perencanaan yang matang
- e) Penyusunan program yang tepat
- f) Tersedianya sarana dan prasarana
- g) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Berdasarkan pengukuran efektivitas yang telah disampaikan diatas, terdapat beberapa segi kriteria efektivitas berdasarkan unsur-unsurnya (Makmur, 2011), antara lain:

- a) Ketepatan penentuan waktu
- b) Ketepatan perhitungan biaya
- c) Ketepatan dalam pengukuran
- d) Ketepatan dalam menentukan pilihan
- e) Ketepatan berpikir
- f) Ketepatan dalam melakukan perintah
- g) Ketepatan dalam menentukan tujuan
- h) Ketepatan sasaran.

c. Konsep Penanganan Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran Pemilu merupakan tindakan-tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Pelanggaran Pemilu ditemukan berasal dari adanya laporan dan temuan. Laporan terhadap pelanggaran Pemilu dilakukan langsung oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu di setiap tingkatannya. Sedangkan, temuan pelanggaran Pemilu adalah hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tiap tahapan penyelenggaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran Pemilu, diantaranya pelanggaran kode etik, tindak pidana Pemilu, dan pelanggaran administrasi (KPU, 2022). Adapun dalam penelitian ini, jenis pelanggaran Pemilu yang akan peneliti bahas lebih dalam adalah pelanggaran administrasi Pemilu.

1) Pelanggaran Administrasi Publik

Pelanggaran administrasi Pemilu dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 dijelaskan bahwa:

“Pelanggaran administrasi Pemilu merupakan tindakan pelanggaran yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, ataupun mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu di dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.”

Adapun pelanggaran administrasi pemilu tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah pelanggaran atas penggunaan dan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK). Penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu dilakukan dengan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu di setiap jenjang yaitu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Penyelesaian pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu di setiap jenjang, pemeriksaannya harus dilakukan secara terbuka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu yang telah dilakukan oleh Bawaslu nantinya akan ditindaklanjuti oleh KPU dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja (Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023, 2023).

2) Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK)

Pelanggaran alat peraga kampanye (APK) adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai atas pemasangan maupun penggunaan APK yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berupa pemasangan di tempat yang dilarang atau APK yang mengandung materi dan informasi yang dilarang. Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye termasuk dalam pelanggaran

administratif, antara lain seperti pemasangan APK yang dipasang dengan cara dipaku atau diikat di pohon, pada tiang listrik, tiang telepon, di atas jembatan, melintang di atas jalan, hingga pemasangan APK yang melebihi kuota disetiap zonanya sesuai dengan rekomendasi.

Dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dijelaskan bahwa:

“Alat Peraga Kampanye (APK) adalah benda ataupun bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, kemudian di dalam APK juga memuat simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu yang dipasang guna keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang atau masyarakat memilih kandidat peserta Pemilu.”

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang dikeluarkan oleh KPU dalam menghadapi Pemilu 2024, di dalam peraturan tersebut Pasal 33 menjelaskan bahwa bahan kampanye Pemilu yang digunakan sebagai alat peraga dapat berbentuk:

- a) Selebaran
- b) Brosur
- c) Pamflet
- d) Poster
- e) Stiker
- f) Pakaian
- g) Penutup kepala
- h) Pin
- i) Kalender
- j) Kartu nama
- k) Alat Minum/Makan
- l) Alat tulis, dan/atau
- m) Atribut kampanye lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masih didalam pasal yang sama, kebijakan mengenai bahan kampanye Pemilu yang digunakan untuk kampanye telah diatur ukuran tiap-tiap bahan tersebut. Ukuran bahan Kampanye Pemilu yang diatur dalam Pasal 33 adalah selebaran, brosur, pamflet, dan stiker. Berikut ukurannya, antara lain:

- a) Selebaran, paling besar ukuran 8,25 cm (delapan koma dua puluh lima sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu sentimeter).
- b) Brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter), posisi terlipat 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 10 cm (sepuluh sentimeter).
- c) Pamflet, paling besar ukuran 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter).
- d) Poster, paling besar ukuran 40 cm (empat puluh sentimeter) x 60 cm (enam puluh sentimeter).
- e) Stiker, paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter).

Pasal 34 mengenai pemasangan APK di tempat umum bahwa APK sebagaimana yang dimaksud untuk dipasang ditempat umum meliputi 3 (tiga) bentuk (PKPU No 15 Tahun 2023, 2023) diantaranya:

- a) Reklame
- b) Spanduk
- c) Umbul-Umbul

3) Prinsip Penanganan Pelanggaran

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peranan besar dalam proses penanganan pelanggaran Pemilu. Dalam proses penanganan pelanggaran, penanganan yang dilakukan tidak dapat

dilakukan hanya semata-mata untuk memenuhi tugas saja terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang dan dilakukan oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawasan, antara lain:

- a) Berorientasi pada perlindungan hak memilih dan dipilih
- b) Kemudahan akses bagi masyarakat dalam memberikan laporan
- c) Transparansi
- d) Terintegrasi dalam penindakan penanganan pelanggaran dari pusat hingga tingkat bawah.

B. Konsep Kunci

Berdasarkan penelitian ini, peneliti melakukan pemetaan beberapa konsep kunci untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang diteliti. Adapun tujuan dari adanya konsep kunci ini dilakukan agar peneliti fokus pada objek penelitian, sehingga penelitian dapat efektif.

1. Efektivitas

Menurut Siagian (dalam Bormasa, 2022) Efektivitas dalam sebuah organisasi adalah penyelesaian pekerjaan secara tepat pada waktu yang telah ditetapkan, artinya pelaksanaan suatu tugas maupun kegiatan dinilai baik atau tidak, tergantung pada bilamana tugas tersebut diselesaikan ataupun tidak. Adapun efektivitas juga bergantung pada pertanyaan seperti mengenai “bagaimana cara melaksanakan” dan “berapa biaya yang dikeluarkan”.

2. Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran efektivitas menurut Lubis dan Martani (1987) (dalam Firdaus, 2019) bahwa mengukur efektivitas terdapat 3 (tiga) pendekatan , yaitu:

- a. Pendekatan Sumber (*system resources approach*)
- b. Pendekatan Proses (*internal process approach*)
- c. Pendekatan Sasaran (*goals approach*)

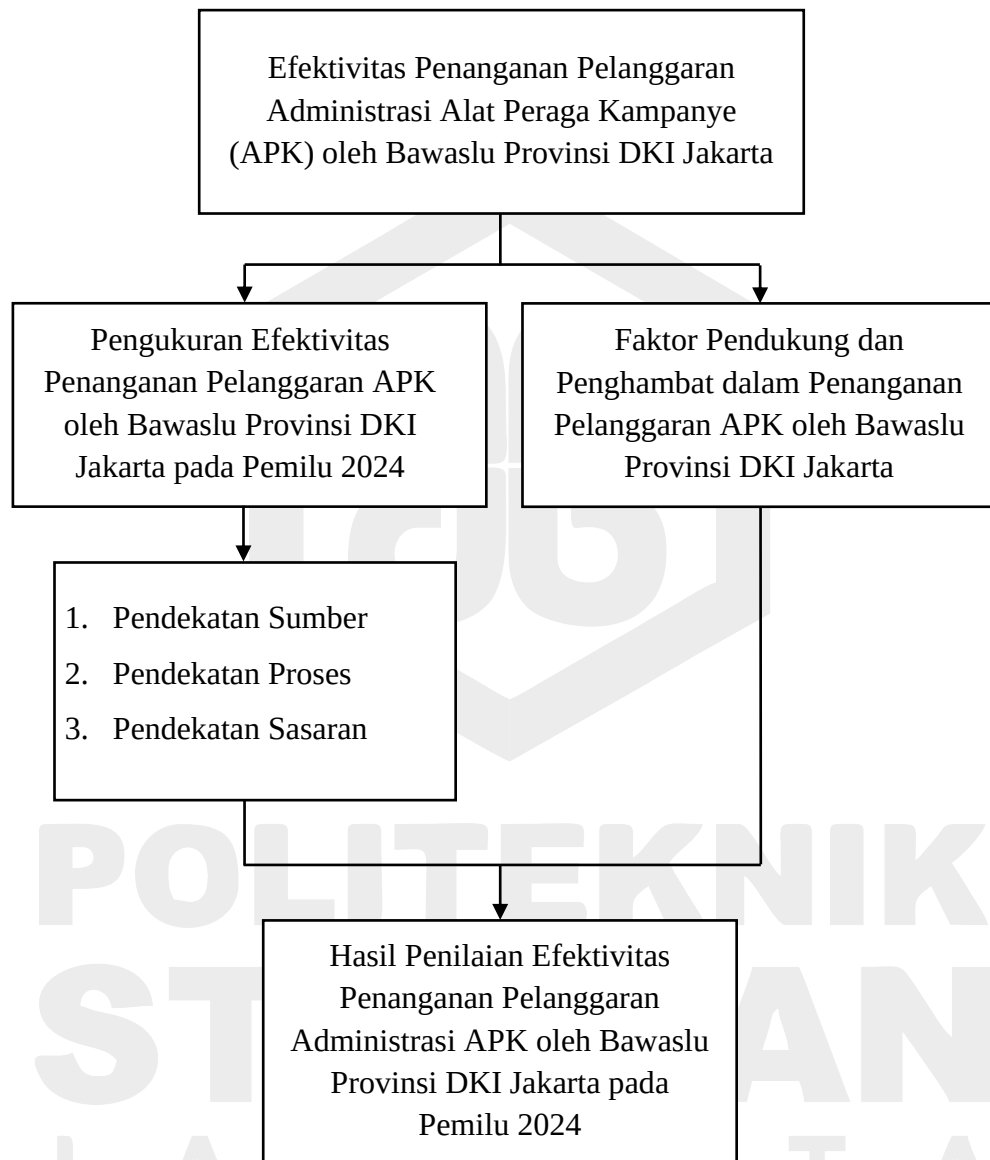
3. Tindakan Penanganan Pelanggaran

Dalam proses penanganan pelanggaran yang dilakukan sebagai upaya penindakan dari adanya tindakan pelanggaran terdapat prinsip-prinsip yang harus dipegang dan dilakukan oleh Bawaslu untuk dapat mengukur tingkat efektivitas dari tindakan penanganan pelanggaran (Ardianto, 2023). Memilih memilih 3 (tiga) prinsip tindakan penanganan pelanggaran, antara lain:

- a. Berorientasi pada perlindungan hak memilih dan dipilih, pada indikator prinsip ini penanganan pelanggaran akan dilihat dari jumlah penerimaan pengaduan yang masuk sebagai tindakan penanganan pelanggaran APK.
- b. Kemudahan akses pengaduan, pada indikator prinsip ini penanganan pelanggaran akan dilihat dari penilaian masyarakat terkait akses pengaduan pelanggaran APK, serta pemberian wadah/pelayanan yang disediakan oleh Bawaslu.
- c. Transparansi, pada indikator prinsip ini penanganan pelanggaran akan dilihat dari evaluasi keterbukaan instansi dalam pemberian akses kepada publik untuk mengetahui proses pengambilan keputusan yang dilakukan dari pelaporan.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pembahasan konsep kunci diatas, maka kerangka berpikir yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini agar memudahkan pembaca memahami alur penelitian pada gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data yang digunakan untuk tujuan penelitian. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019: 1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek yang bersifat alamiah dimana peneliti sebagai sebuah instrumen kunci, teknik dalam pengumpulan data dilakukan secara gabungan, kemudian analisis data bersifat induktif, dan hasil dari sebuah penelitian kualitatif menekankan makna.

Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan fakta-fakta dan penyajian data secara sistematis dan akurat yang ada dilapangan mengenai efektivitas dari penanganan pelanggaran alat peraga kampanye (APK) oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2024. Adapun metode ini dianggap cocok untuk menginterpretasikan permasalahan penelitian karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, serta mengeksplorasi kompleksitas mengenai permasalahan yang diteliti dengan menggali berbagai perspektif dari berbagai pihak mengenai penanganan APK selama Pemilu 2024.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk pengumpulan data-data dan informasi yang bertujuan mendapatkan gambaran atas permasalahan penelitian.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2019) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui kegiatan

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik penelitian. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara *semi terstruktur*. Wawancara semi-terstruktur dipilih dengan tujuan agar peneliti dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan jenis wawancara ini bersifat fleksibel, sehingga peneliti dapat melakukan pengubahan atau menambahkan daftar pertanyaan penelitian dari yang telah disiapkan, hal ini bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam selama wawancara dengan informan kunci (*key informant*).

Adapun dalam proses wawancara dilakukan secara langsung dengan mengambil beberapa informan kunci dari Bawaslu DKI Jakarta. Pemilihan informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pengambilan data dengan pertimbangan. Dalam penelitian ini informan yang digunakan adalah informan yang terlibat langsung dalam permasalahan pelanggaran APK di Pemilu 2024. Beberapa informan kunci pada penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Informan Kunci

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	1 orang	Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
2	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	1 orang	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran
3	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	1 orang	Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat
4	Masyarakat	1 orang	Pelapor Tindakan Pelanggaran APK di DKI Jakarta

Sumber: Analisis Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel informan diatas, alasan penetapan informan yang dilakukan adalah karena stakeholder tersebutlah yang terlibat langsung dalam proses kegiatan mengenai pelaporan pelanggaran APK di Bawaslu

Provinsi DKI Jakarta. Adapun alasan spesifiknya antara lain *pertama*, koordinator divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi ditetapkan karena memiliki pemahaman mendalam mengenai kebijakan dan pengumpulan serta pengolahan data terkait Pemilu, termasuk pelanggaran APK. *Kedua*, koordinator divisi Penanganan Pelanggaran ditetapkan karena memiliki peranan langsung dalam proses penanganan pelanggaran Pemilu dan memahami mekanisme/prosedur dalam penanganan pelanggaran APK. *Ketiga*, koordinator divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat karena memiliki fokus utama dalam upaya pencegahan pelanggaran dan informasi strategi program yang diterapkan dalam penanganan pelanggaran APK. *Keempat*, pelapor dari masyarakat ditetapkan sebagai informan karena pelapor memiliki pengalaman langsung dalam mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran APK, sehingga pelapor dapat memberikan informasi mengenai aturan terkait pelaporan APK.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan dari permasalahan yang akan diteliti dengan memanfaatkan panca indra manusia dan alat teknologi seperti kamera. Menurut Sukmadinata (2005) (dalam Hardani dkk., 2020) menyatakan bahwa observasi atau pengamatan adalah teknik ataupun cara dalam mengumpulkan sebuah data dengan jalan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Adapun jenis observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi *non-partisipatif*, yaitu pengamatan yang dilakukan tidak ikut serta dalam kegiatan karena peneliti tidak mengikuti secara langsung segenap kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta.

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah peneliti melakukan pengamatan secara langsung di kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran alat peraga kampanye (APK). Hal ini bertujuan guna mengetahui secara langsung bagaimana

kondisi Bawaslu DKI Jakarta pada proses penanganan pelanggaran Pemilu dan data-data terkait pelanggaran APK pada Pemilu 2024, meskipun pada prosesnya peneliti tidak mengikuti secara langsung.

3. Telaah Dokumen

Teknik merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui literatur dan dokumen yang dimiliki oleh subjek penelitian. Menurut Sedarmayanti (dalam Anggara, 2015) dokumen adalah catatan tertulis yang didalamnya berupa pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang ataupun lembaga untuk menguji suatu peristiwa. Dokumen yang dijadikan sumber pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu data pelanggaran APK, laporan kasus pelanggaran APK yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan peraturan ataupun kebijakan lainnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu SK KPU Nomor 363 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan APK di Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu 2024. Adapun teknik pengumpulan data ini dilakukan sebagai pelengkap dari metode pengumpulan data wawancara dan observasi.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan oleh peneliti untuk memudahkan pekerjaan dalam mengumpulkan data dan informasi agar hasilnya cermat dan sistematis, sehingga data dapat diolah dengan mudah. Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang akan digunakan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu instrumen pokok dan instrumen penunjang. Berikut instrumen penelitian yang digunakan untuk mendukung penelitian ini, antara lain:

1. Instrumen Pokok

Instrumen pokok dalam penelitian kualitatif adalah peneliti. Peneliti sebagai instrumen yang berhubungan langsung dengan responden serta mengamati kondisi lapangan, memahami dan menganalisis subjek penelitian. Menurut Nasution (2008) (dalam Hardani dkk., 2020) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, manusia dijadikan sebagai instrumen penelitian utama.

2. Instrumen Penunjang

a. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah panduan atau instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan kegiatan wawancara. Pedoman wawancara dibuat untuk memuat pokok-pokok pertanyaan penelitian yang disusun secara terstruktur untuk diajukan kepada responden/informan sesuai dengan masalah yang diteliti. Kegunaan dari pedoman wawancara ini bertujuan memudahkan peneliti mengingat poin-poin penting yang ingin diteliti, sehingga meminimalisir adanya poin pertanyaan penelitian yang tertinggal. Adapun dalam penelitian ini, pedoman wawancara untuk setiap *stakeholders* akan disesuaikan antara informan dari instansi dengan informan dari masyarakat.

b. Alat Bantu Penunjang Penelitian

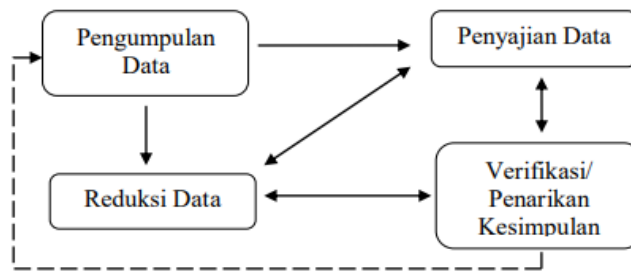
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen alat bantu penunjang penelitian guna mendukung penelitian agar lebih tertata rapi dan memudahkan peneliti mengelolanya. Alat bantu yang digunakan adalah *handphone* untuk mendokumentasikan informasi penelitian dan merekam kegiatan, buku catatan untuk mencatat percakapan dengan narasumber, dan laptop jika diperlukan untuk mengelola data saat proses penelitian.

D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik pengolahan data pada penelitian kualitatif merupakan bagian dari proses pengelolaan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menganalisis dan mengubah data mentah yang diperoleh selama penelitian di lapangan dari hasil wawancara, observasi, hingga telaah dokumen. Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2019) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan,

dan bahan lainnya, sehingga data tersebut mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang digunakan adalah teori analisis pengolahan data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sarosa, 2021) menyatakan bahwa tahapan pengolahan data kualitatif, sebagai berikut:



Gambar 3.1 Tahapan Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman

Sumber: *Miles dan Huberman (dalam Sarosa, 2021)*

Berikut tahapan analisis data kualitatif berdasarkan gambar 3.1 diatas.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengumpulan catatan-catatan informasi ataupun keterangan-keterangan yang mendukung penelitian yang dilakukan selama proses penelitian lapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi data atau tahapan memadatkan data adalah kegiatan memilih, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasi data mentah. Pengumpulan data yang diproses saat penelitian lapangan melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi akan menghasilkan data yang berlimpah, sehingga diperlukan adanya tahapan penyederhanaan dan pemilahan data agar mendapatkan data-data yang relevan dibutuhkan.

3. Penyajian Data

Setelah melakukan tahapan reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan data yang telah direduksi untuk kemudian disusun untuk membantu proses penarikan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahapan untuk menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan, sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan yang dilakukan didukung dengan data-data valid yang telah dikumpulkan dan dianalisis untuk mengambil tindakan akhir.

Adapun pada penelitian ini, tahap analisa data yang dilakukan berdasarkan teori diatas setelah dilakukannya proses pengumpulan data adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Pada penelitian ini reduksi data yang dilakukan adalah memilah data-data dari hasil kegiatan lapangan, meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam mengidentifikasi aspek penanganan pelanggaran APK yang telah dilakukan di Bawaslu DKI Jakarta pada Pemilu 2024.

2. Penyajian Data

Pada penelitian ini penyajian data yang dilakukan adalah mendeskripsikan secara sederhana data yang diperoleh dari informan terkait penanganan pelanggaran APK. Adapun penyajian data juga akan disajikan dalam bentuk tabel yang menampilkan data terkait jumlah pelanggaran ataupun pengaduan APK di Bawaslu DKI Jakarta pada Pemilu 2024.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dalam bentuk pemberian kesimpulan yang sederhana dengan membandingkan temuan pada penelitian terkait penanganan pelanggaran APK di Bawaslu DKI Jakarta pada Pemilu 2024.

E. Teknik Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data atau membuktikan bahwa data penelitian ini benar-benar dilakukan oleh peneliti adalah melalui teknik triangulasi. Adapun teknik triangulasi data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Triangulasi data

yang peneliti gunakan untuk keabsahan data adalah triangulasi sumber yaitu melakukan keabsahan data dengan menggabungkan data yang telah diperoleh untuk kemudian dibandingkan data dan informasi tersebut dari beberapa sumber. Berikut triangulasi yang dilakukan pada penelitian ini, antara lain:

1. Melakukan sebuah pengelompokan yang didasarkan atas beberapa aspek, meliputi aspek penanganan pelanggaran APK pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran, serta faktor-faktor dalam penanganan pelanggaran.
2. Setelah data tersebut dikelompokkan, selanjutnya peneliti melakukan verifikasi atas keabsahan dari data yang telah diperoleh dengan membandingkan hasil informasi yang peneliti peroleh dari hasil wawancara informan kunci, lalu membandingkan dengan hasil observasi *non-partisipatif* dan telaah dokumen untuk memastikan keakuratan data yang telah diperoleh.
3. Kemudian, setelah keabsahan data terverifikasi peneliti akan menyusun keseluruhan data tersebut secara sistematis berdasarkan tahapan pengukuran dari pendekatan sumber, pendekatan proses, hingga pendekatan sasaran.
4. Adapun setelah data tersusun, peneliti akan menyajikan hasil penelitian menggunakan teks naratif, gambar, foto, dan tabel dalam penelitian tugas akhir ini sesuai dengan aspeknya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang telah dijabarkan pada BAB 1 latar belakang, bahwa Bawaslu Provinsi lahir atas dinamika kelembagaan pengawas Pemilu yang masih berjalan sejak dibentuknya panitia Pengawas Pemilu tahun 1982 akibat dari ketidakpercayaan (*distrust*) warga negara pada pelaksanaan kegiatan Pemilu. Sehingga Bawaslu melahirkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dengan tujuan untuk memperkuat kembali Pengawasan Pemilu Bawaslu membentuk lembaga tetap pengawas Pemilu di tingkat Provinsi yang diberi nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).

Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah dengan luas wilayah 662,33 km² yang terdiri dari lima wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kab. Kepulauan Seribu. Seluruh wilayah tersebut merupakan wilayah yang menjadi area pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melalui Bawaslu di tingkat bawahnya.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas dan fungsi yang diemban sebagai lembaga pengawas Pemilu, antara lain:

a. Pencegahan

Pencegahan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses, yakni:

- 1) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi.
- 2) Mengkoordinasikan, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.
- 3) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait, dan

- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di wilayah Provinsi.

b. Penindakan

Tugas dan Fungsi Bawaslu DKI Jakarta pada kategori Penindakan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu penindakan atas Pelanggaran Pemilu dan penindakan atas sengketa proses Pemilu. Berikut pembahasan, diantaranya:

1) Penindakan pelanggaran Pemilu

- a) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Provinsi kepada Bawaslu RI atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana di wilayah Provinsi.
- b) Melakukan investigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Provinsi.
- c) Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi.
- d) Memeriksa, mengkaji dan memutuskan tindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- e) Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi kepada Bawaslu RI.

2) Penindakan Sengketa Proses Pemilu

- a) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi.
- b) Melakukan verifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi.
- c) Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Provinsi.
- d) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu, dan

- e) Memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi.

2. Identifikasi Efektivitas Penanganan Pelanggaran administrasi APK melalui Pendekatan Sumber, Pendekatan Proses, dan Pendekatan Sasaran

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data laporan pelanggaran APK Pemilu 2024 yang diterima oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai acuan untuk melihat seperti apa efektivitas penanganan pelanggaran administrasi APK yang dilakukan. Efektivitas penanganan pelanggaran APK yang pertama dilihat dari Pendekatan Sumber dengan menilai efektivitas berdasarkan keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber daya, baik secara fisik maupun non-fisik (Firmansyah, 2021). Sumber daya yang dimaksud merupakan data atau informasi mengenai pelanggaran APK yang diperoleh dari keterbukaan sistem Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap lingkungan untuk dapat digunakan sebagai *input*. Selanjutnya Pendekatan Proses, ditujukan melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan penanganan APK yang dilakukan dari semua proses kegiatan internal. Terakhir, Pendekatan Sasaran ditujukan guna melihat keberhasilan penanganan sebagai aspek *output*.

Seperti yang telah dijelaskan pada rumusan masalah, sebelum membahas lebih jauh terkait efektivitas penanganan pelanggaran administrasi alat peraga kampanye (APK) peneliti akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta hal ini dilakukan guna mendukung proses penilaian efektivitas penanganan yang dilakukan (Dan dkk., 2023). Selama berlangsungnya masa Pemilu 2024 dalam tabel 1.2 telah disampaikan beberapa laporan pelanggaran APK yang masuk. Adapun dari 4 laporan tersebut Bawaslu Provinsi DKI Jakarta hanya menerima adanya 2 (dua) aduan laporan mengenai pelanggaran APK di DKI

Jakarta, yaitu laporan dari masyarakat dan PT. KAI yang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Laporan Pelanggaran APK ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

No.	Provinsi/Kab/Kota	Pelapor	Tahapan	Pokok Laporan
1	Provinsi DKI Jakarta	PT. Kereta Api Indonesia (KAI)	Masa Kampanye	Alat Peraga Kampanye (APK yang dipasang di lokasi area sisi jalur Kereta Api maupun di atas jalur Kereta Api (<i>flyover</i>)).
2	Provinsi DKI Jakarta	Muhammad Jufri (masyarakat)	Masa Kampanye	Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Calon DPD RI dan Tim Caleg dan Cawapres yang memasang APK di lokasi yang dilarang.

Sumber: Analisis Peneliti dari data Bawaslu, 2024

Berdasarkan data laporan diatas, penanganan pelanggaran APK ditemukan identifikasi penyajian data sebagai berikut:

a. Pendekatan Sumber

Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, bahwa pendekatan sumber berkaitan erat dengan keterbukaan sistem lembaga dengan lingkungan guna memperoleh sumber-sumber informasi yang dapat dijadikan *input*. Pada konteks penelitian ini, pendekatan sumber merupakan keterbukaan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam memanfaatkan lingkungan, seperti pemanfaatan sumber daya manusia hingga penggunaan teknologi. Hal ini dilakukan untuk mendukung kemudahan Bawaslu DKI Jakarta dalam memperoleh informasi pelanggaran yang sulit dijangkau atau ditemukan. Di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ditemukan beberapa pendekatan

sumber yang dilakukan yakni melalui sosialisasi dan pemanfaatan teknologi, berikut penyajian datanya:

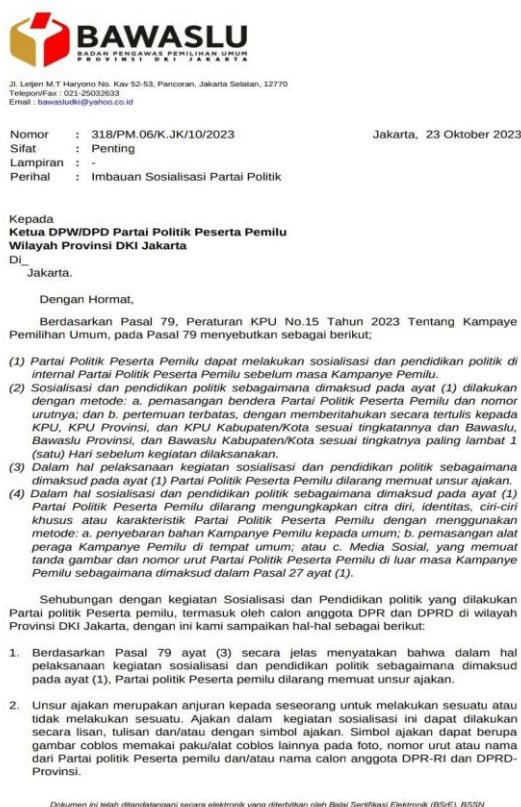
1) Sosialisasi

Dalam menentukan keberhasilan lembaga pengawasan, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memperoleh sumber daya berupa informasi mengenai laporan atau temuan melalui kegiatan sosialisasi sebagai bentuk memanfaatkan lingkungan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan Pemilu, agar dapat membantu kegiatan pengawasan Pemilu. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Burhanuddin selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, sebagai berikut:

“Bawaslu DKI Jakarta intens melakukan komunikasi dengan pihak lain, seperti Partai Politik. Di Provinsi DKI Jakarta terdapat 18 Partai Politik yang mana komunikasi dan koordinasi dilakukan dengan cara menyurati sebagai bentuk penanganan. Didalamnya menjelaskan bahwa dalam pemasangan APK, Partai Politik harus mengacu kepada SK KPU DKI Jakarta Nomor 363. Apabila terbukti melanggar maka Bawaslu DKI Jakarta akan melakukan penindakan. Selain itu, koordinasi penanganan juga dilakukan dengan cara silaturahmi ke Partai Politik. Dari 18 Partai Politik di Jakarta, 14 partai diantaranya menerima kegiatan Bawaslu DKI Jakarta tersebut.” (wawancara 29 April 2024).

Kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh Bapak Burhanuddin didukung oleh dikeluarkannya surat himbauan sosialisasi untuk Partai Politik oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor: 318/PM.06/K.JK/10/2023 tentang himbauan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang menyampaikan secara tegas berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 79 tentang Kampanye Pemilu, bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengimbau kepada Partai Politik dan Peserta Pemilu termasuk calon anggota DPR dan DPRD dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik. Adapun dalam sosialisasi tersebut difokuskan untuk memberikan pendidikan politik dan tidak mengungkapkan citra diri,

identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dan Peserta Pemilu dengan menggunakan metode penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum serta media sosial dan pemasangan iklan di media elektronik (TV), hal ini dikarenakan media terlihat mempengaruhi pemilih sebagian besar melalui propaganda guna memenangkan suara saat pemilihan (Caprini, 2023). Jika hal tersebut tidak diindahkan, maka Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dapat membuat itu sebagai temuan dugaan pelanggaran dan melakukan tindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilu sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Berikut gambar surat himbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu DKI Jakarta pada gambar 4.1.



Gambar 4.1 Surat Himbauan Sosialisasi

Sumber: Bawaslu DKI Jakarta, 2023

Adapun himbauan sosialisasi tidak hanya dilakukan kepada Peserta Pemilu dan jajarannya, tetapi juga dilakukan dalam internal Bawaslu Provinsi untuk memperkuat pemahaman atas pelanggaran administrasi Pemilu terkait APK. Hal ini dilakukan guna memudahkan pekerjaan Bawaslu dalam melakukan penanganan dan melihat adanya temuan pelanggaran. Pernyataan tersebut didukung kembali oleh Bapak Burhanuddin selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat:

“Bawaslu DKI Jakarta mewajibkan kepada seluruh jajaran, mulai dari Bawaslu Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan untuk membaca dan memahami isi dari SK KPU Nomor 363 Tahun 2023 tentang lokasi pemasangan APK Provinsi DKI Jakarta agar dapat mengetahui wilayahnya masing-masing, mengenai tempat-tempat mana saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam pemasangan APK. Setelah itu, Bawaslu DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk menjalankan penindakannya. Melalui SK KPU tersebut, menjadi pedoman bagi Bawaslu DKI Jakarta untuk mengidentifikasi dan memastikan bahwa pemasangan APK di DKI Jakarta tersebut melanggar atau tidak.” (wawancara 29 April 2024).

Pernyataan mengenai kewajiban memahami SK KPU Nomor 363 Tahun 2023 diatas merupakan aturan terbaru yang dikeluarkan oleh KPU mengenai lokasi pemasangan APK di Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Adapun SK KPU tersebut menjadi pedoman dalam menjustifikasi apakah APK tersebut melanggar atau tidak agar memudahkan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas pemilu di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Selain komitmen berupa kewajiban pemahaman pedoman, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga melakukan kerjasama eksternal dengan berbagai lembaga sebagai pendukung dalam membantu pendekatan proses. Pernyataan ini didukung oleh Bapak Benny Sabdo, menerangkan bahwa:

“Bawaslu memiliki “Posko Bersama” sebagai wadah komunikasi dan koordinasi untuk melakukan penindakan di urusan APK yang

berisikan beberapa stakeholder, yaitu Bawaslu, KPU, Partai Politik, Kesbangpol, yang dibantu oleh Satpol PP.” (wawancara 29 April 2024).

Dengan demikian, kegiatan ini pada pendekatan sumber tersebut dilakukan untuk memperbesar pengawasan secara bersama-sama untuk mengetahui pelanggaran yang dapat menjadi temuan.

2) Penggunaan Teknologi

Dalam memudahkan keberhasilan sumber daya yang diperoleh, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membentuk keterbukaan sistem melalui pemanfaatan teknologi untuk memperoleh segala bentuk sumber informasi yang dibutuhkan. Melalui hasil wawancara dengan Bapak Benny Sabdo, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran didapatkan informasi bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki wadah untuk mendapatkan sumber data dan informasi pelanggaran Pemilu melalui penggunaan sistem SIGAP-Lapor dan *Whatsapp Center* guna mempermudah masyarakat melakukan kegiatan penyampaian aduan laporan kapan saja:

“Pada Divisi Penanganan Pelanggaran, sumber daya yang tersedia dari SDM memiliki manajemen SDM yang baik. Adapun sumber daya yang dimiliki, yaitu SIGAP-Lapor yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pelaporan melalui aplikasi. Selain itu, untuk lebih memudahkan lagi Bawaslu DKI Jakarta memiliki sistem *Whatsapp Center* yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan kapan dan dimana saja.” (wawancara 29 April 2024).

Dari pernyataan narasumber tersebut, diketahui bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) sistem teknologi yang sama-sama digunakan untuk masyarakat melakukan pengaduan laporan pelanggaran. Adapun yang menjadi pembeda kedua sistem tersebut adalah SIGAP-Lapor merupakan saluran sistem yang dibuat oleh Bawaslu RI untuk digunakan bersama dengan seluruh Bawaslu di tiap tingkatan, sedangkan *Whatsapp Center* adalah saluran sistem

yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menerima aduan atau informasi dari masyarakat Jakarta.

b. Pendekatan Proses

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai pendekatan proses, bahwa pendekatan ini melihat bagaimana proses kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk menilai efektivitas kegiatan yang dijalankan. Dalam melakukan proses kegiatan program, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan penanganan pelanggaran didasarkan atas temuan dan laporan yang diperoleh dari masyarakat lewat sistem yang telah disampaikan diatas atau datang melapor secara langsung. Proses kegiatan penanganan pelanggaran dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Divisi Penanganan yang saling berkoordinasi dengan divisi lainnya. Kegiatan penanganan pelanggaran pada prosesnya dilakukan dengan menyesuaikan tahapan yang sedang berjalan di masa Pemilu dan disesuaikan dengan alur yang ditetapkan. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh Bapak Quin Pegagan selaku Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi mengenai proses kegiatan penanganan:

“Pertama kami akan menyesuaikan dengan tahapan yang berjalan. Proses identifikasi dilihat terlebih dahulu untuk melanjutkan proses penanganan, salah satu contoh penyesuaian tahapan adalah penggunaan [pemasangan] APK di masa sosialisasi hal tersebut tidak diperbolehkan sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan masa sosialisasi tersebut. Selanjutnya dilakukan proses verifikasi untuk menilai apakah APK tersebut melanggar peraturan atau tidak sebelum dilakukan tindakan dan untuk disesuaikan juga dengan tahapan yang sedang berjalan. Sedangkan, proses penindakan dilakukan dengan meminta yang bersangkutan ketika terbukti melanggar untuk menggeser APK tersebut atau dilakukan penurunan, apabila hal tersebut tidak diindahkan maka peserta Pemilu akan dimintai kesediaannya untuk menghadap langsung ke Bawaslu.” (wawancara 29 April 2024).

Informan kunci lain Bapak Burhanuddin selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat juga menambahkan informasi mengenai proses kegiatan penanganan yang dilakukan, yakni:

“Ketika Bawaslu DKI Jakarta telah melakukan identifikasi terkait pelanggaran APK, maka Bawaslu DKI Jakarta akan melakukan rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan Satpol PP untuk melakukan penertiban atas APK yang terbukti melanggar secara bersama-sama dilakukan dengan Bawaslu di tiap tingkatnya.”

Melalui pernyataan informasi tersebut, secara umum gambaran proses penanganan pelanggaran administrasi APK setelah adanya penerimaan laporan atau temuan akan dilakukan 3 (tiga) proses tahapan, diantaranya *tahap identifikasi* yaitu tahap pemeriksaan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bahwa pelapor harus melengkapi bukti pendukung dan memenuhi syarat secara formil maupun materil. Selanjutnya *tahap verifikasi* yaitu tahap pemeriksaan pendahuluan ketika dokumen telah dinyatakan memenuhi syarat. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk memutuskan apakah laporan atau temuan tersebut memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada tahap sidang pemeriksaan atau tidak. Terakhir, *tahap penindakan pengambilan keputusan* yaitu memberikan putusan akhir mengenai tindakan dan sanksi yang perlu diambil baik berupa pemberian rekomendasi atau hukum (Perbawaslu No 8, 2018). Setelah itu, proses penindakan akan dilimpahkan kepada pihak yang berwenang menangani yaitu Pemerintah Daerah dan Satpol PP. Hal ini sesuai dengan tahapan yang telah disampaikan oleh Bapak Quin Pegagan dan Burhanuddin diatas. Berikut gambar mengenai alur penanganan tersebut:



Gambar 4.2 Alur Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu

Sumber: *Jakarta.Bawaslu.go.id*

Untuk memperkuat penanganan pelanggaran, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan surat himbauan kepada pelanggar (Peserta Pemilu/Partai Politik/Tim pemenangan) melalui surat himbauan Nomor: 15/PP.01.01/K.JK/01/2024 tentang himbauan penertiban APK dari laporan masyarakat, yang berisikan penyampaian secara tegas mengenai pemasangan APK yang dilakukan perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan pihak terkait harus menurunkan APK yang dipasang di lokasi yang dilarang, apabila tidak dilakukan penurunan APK di lokasi yang dilarang secara sukarela maka akan dilakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

c. Pendekatan Sasaran

Di dalam pendekatan sasaran, proses penanganan pelanggaran administrasi APK ditargetkan dapat ditangani secara cepat dan memastikan bahwa apa yang dikerjakan oleh Bawaslu DKI Jakarta dapat dirasakan dan diketahui pekerjaannya oleh publik. Ketercapaian kerja oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dilakukan berdasarkan ketepatan waktu yang digunakan dalam menangani pelanggaran APK yang masuk

dan standarisasi yang diatur melalui tahapan-tahapan yang diawasi. Salah satu bentuk ketercapaian sasaran berdasarkan standarisasi antara lain pada masa sosialisasi tidak adanya APK yang mengandung kampanye, ketika masa kampanye penggunaan APK diperbolehkan dengan syarat yang telah ditentukan oleh SK KPU Nomor 363 Tahun 2023 tentang lokasi pemasangan APK di Provinsi DKI Jakarta, dan pada masa tenang tidak adanya APK yang masih terpasang. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Benny Sabdo, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran yang berperan langsung sebagai *leading sector* dalam penanganan pelanggaran APK Pemilu, menyatakan bahwa:

“Secara umum, kami telah menyelesaikan terkait permasalahan APK yang telah diselesaikan dan dieksekusi dengan menurunkan APK pada saat memasuki masa tenang. Sebagai perkara yang tidak rumit, proses penanganan APK ketika terdapat laporan masuk dan terbukti memenuhi syarat formil dan materiil, Bawaslu akan langsung melakukan klarifikasi, untuk dilanjut ke proses pengkajian, dan selanjutnya laporan tersebut direkomendasikan. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari telah selesai.” (wawancara 29 April 2024).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa ketercapaian kinerja penanganan yang dilakukan adalah melalui ketepatan waktu pelaksanaan penanganan pelanggaran administrasi APK pada proses alur yang dilakukan, selain itu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki standarisasi keberhasilan program/kegiatan yaitu dengan melihat hasil kerja melalui setiap tahapan pelaksanaan Pemilu.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penanganan Pelanggaran APK

a. Faktor Pendukung

Pada proses penanganan pelanggaran APK di Pemilu 2024, Bawaslu DKI Jakarta menyajikan segala bentuk informasi atas laporan pelanggaran APK yang masuk melalui berbagai sistem dan media yang dimiliki untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan diketahui oleh publik. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen sebagai lembaga pengawasan untuk berperan aktif dalam melakukan tindakan

keadilan atas segala bentuk pelanggaran Pemilu. Komitmen tersebut menjadi sebuah pendukung atas tindakan dan kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan pelanggaran yang masuk baik dalam bentuk laporan maupun temuan. Dukungan komitmen tersebut disampaikan oleh Bapak Benny Sabdo selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran yang menyatakan bahwa:

“Faktor pendukung Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penindakan secara institusi/lembaga, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen dalam menegakkan keadilan.” (wawancara 29 April 2024).

Komitmen tersebut didukung dengan diwajibkannya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan seluruh jajaran dibawahnya untuk memahami isi dari SK KPU Nomor 363 tentang lokasi pemasangan APK di Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu 2024 dengan tujuan untuk dapat mengatur dan memahami aturan di wilayahnya masing-masing.

b. Faktor Penghambat

Hambatan yang dihadapi selama proses penanganan pelanggaran APK oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, yakni pada proses penindakan akhir dari penanganan pelanggaran APK yang dilaporkan tindakannya cukup lamban dilakukan. Hal tersebut juga dirasakan oleh pelapor yang memantau proses penanganan pelanggaran APK bahwa tindakan akhir seperti penurunan atau pencopotan atas APK yang melanggar tersebut lamban ditangani. Adapun pernyataan tersebut didukung oleh Bapak Burhanuddin selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat yang menjelaskan mengenai lambannya tindakan akhir penanganan:

“Adapun kendala yang dialami terkait komunikasi dengan Satpol PP atas kewenangan penanganan pelanggaran APK, yakni pada kondisi Pemilu Satpol PP menganggap kewenangan ada ditangan Bawaslu, sementara Bawaslu tidak memiliki kewenangan melakukan atas penertiban. Selain itu, pemasangan APK sering dilakukan oleh relawan-relawan capres/caleg yang tidak memahami SK yang berlaku. Kemudian, orang-orang yang memiliki perusahaan yang mendapatkan pekerjaan

untuk pencetakan dan pemasangan APK, sehingga mereka tidak memahami aturan.” (wawancara 29 April 2024).

B. Pembahasan

1. Analisis Efektivitas Penanganan Pelanggaran APK melalui Pendekatan Sumber, Pendekatan Proses, dan Pendekatan Sasaran

Penelitian mengenai efektivitas ini dilakukan guna mengumpulkan segala bentuk informasi terkait penanganan pelaporan pelanggaran administrasi APK oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan mengukur tingkat efektivitas dari penanganan yang dilakukan. Sehingga, melalui pengumpulan informasi tersebut dapat dilihat sejauh mana efektivitas penanganan laporan pelanggaran APK yang dilakukan untuk kemudian dapat dilihat dari penanganan tersebut, kinerja yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki efektivitas penanganannya pada Pemilu di periode selanjutnya. Dalam melakukan analisis ini, peneliti menggunakan keseluruhan informasi dan bukti yang telah disajikan diatas. Analisis efektivitas penanganan APK dilakukan berdasarkan teori Lubis dan Martani (1987) yakni mengukur efektivitas berdasarkan Pendekatan Sumber (*system resources approach*), Pendekatan Proses (*internal process approach*), dan Pendekatan Sasaran (*goals approach*) dengan analisisnya sebagai berikut:

a. Pendekatan Sumber

Pengukuran efektivitas pendekatan sumber merupakan pendekatan yang mengukur efektivitas kegiatan kerja berdasarkan dari sisi *input* (masukan). Pendekatan ini mengukur keberhasilan lembaga atau organisasi publik dalam memperoleh sumber-sumber berupa informasi dan data melalui indikator memanfaatkan lingkungan. Berdasarkan penyajian data melalui hasil wawancara dan observasi yang telah dianalisis dan dijabarkan diatas, dapat diketahui bahwa dalam mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta guna penanganan pelaporan pelanggaran administrasi APK pada Pemilu 2024 adalah dengan pemanfaatan SDM melalui kegiatan

sosialisasi dan penggunaan teknologi untuk mendukung keberhasilan program kerja dalam menangani pelanggaran Pemilu. Berikut hasil analisisnya:

1) Sosialisasi

Berdasarkan hasil analisis, kegiatan sosialisasi sebagai bentuk pendekatan sumber Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan mengenai pelanggaran APK dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif. Kegiatan pemanfaatan SDM melalui kegiatan sosialisasi pada pihak-pihak yang terlibat, sejatinya membantu program kerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam mendapatkan informasi yang sulit dijangkau dalam bentuk laporan. Akan tetapi, pada prosesnya kegiatan pendekatan sumber melalui sosialisasi ini belum sepenuhnya optimal dilakukan.

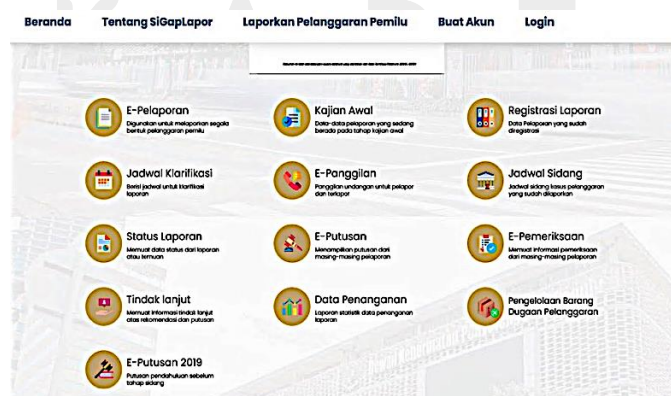
Dilihat melalui hasil telaah dokumen bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sebanyak kurang lebih 4x himbauan sosialisasi kepada Partai Politik dan Peserta Pemilu serta beberapa kali pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan mahasiswa, hal ini dapat menunjukkan jika sosialisasi yang dilakukan sudah aksesable. Namun, sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya melibatkan seluruh stakeholder untuk membantu dalam proses pengawasan Pemilu. Melalui hasil penyajian data dijelaskan bahwa dari 18 Partai Politik di Jakarta, hanya 14 Partai Politik diantaranya ikut kooperatif dan berkomitmen dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut sementara 4 Partai Politik diantaranya belum berkomitmen untuk terlibat dalam pelaksanaan Pemilu yang baik.

Dengan demikian, meskipun pembekalan pendidikan politik tersebut dinyatakan dapat membantu terlaksananya Pemilu karena Partai atau Peserta Pemilu yang terlibat dapat memahami dengan jelas terkait tindakan yang perlu diambil dalam melakukan

pelaporan, akan tetapi pendekatan sumber melalui sosialisasi belum sepenuhnya efektif dilakukan untuk dapat mendorong seluruh pihak berkomitmen dalam membantu proses kegiatan Pemilu. Jumlah upaya sosialisasi yang terbilang sedikit dapat menjadi salah satu faktor, karena banyaknya upaya sosialisasi yang dilakukan menjadi penting agar semua orang dapat terlibat.

2) Penggunaan Teknologi

Memanfaatkan lingkungan dengan penggunaan teknologi melalui SIGAP-Lapor dan *Whatsapp Center*. Sistem tersebut digagas sebagai bentuk pendekatan sumber agar dapat membantu penyampaian laporan dan temuan, sehingga membantu kegiatan penanganan pelanggaran. SIGAP-Lapor merupakan sistem teknologi berupa aplikasi atau situs yang dibuat oleh Bawaslu RI sebagai bentuk pendekatan terhadap sumber. SIGAP-Lapor diinisiasi sebagai saluran penerimaan laporan dugaan adanya pelanggaran Pemilu dan segala bentuk *updating* proses penanganan pelanggaran. Penggunaan SIGAP-Lapor diharapkan memudahkan Bawaslu untuk memperoleh sumber-sumber informasi yang sulit dijangkau dan memudahkan masyarakat dalam menyampaikan laporan pelanggaran selama kegiatan Pemilu berlangsung. Berikut gambaran sistem SIGAP-Lapor:



Gambar 4.3 Sistem SIGAP-Lapor Bawaslu

Sumber: sigaplapor.bawaslu.go.id

Penggunaan SIGAP-Lapor sebagai pendekatan sumber merupakan upaya yang baik lembaga pengawasan dalam bentuk pengembangan sistem teknologi untuk memudahkan masyarakat, akan tetapi pada penggunaannya sistem tersebut masih menjadi sesuatu hal yang sulit digunakan oleh masyarakat karena keterbatasan informasi penggunaannya. Permasalahan tersebut menginisiasikan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk memiliki sistem pengaduan melalui *Whatsapp Center* yang diharapkan dapat memudahkan penyampaian laporan masyarakat karena mengingat penggunaan *Whatsapp Center* yang cukup familiar di kalangan masyarakat. Berikut gambaran *Whatsapp Center* Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada gambar 4.4:



Gambar 4.4 *Whatsapp Center* Bawaslu DKI Jakarta

Sumber: *Jakarta.bawaslu.go.id*

Penggunaan Sistem *Whatsapp Center* sebagai penunjang sistem SIGAP-Lapor untuk melakukan pelaporan ternyata belum

sepenuhnya efektif digunakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masih kurangnya informasi mengenai sistem tersebut, kurangnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk menyampaikan pelaporan serta ketakutan akan identitas sebagai pelapor juga menjadi salah satu faktor dari masih kurangnya laporan yang masuk kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Hal ini juga didukung oleh wawancara yang dilakukan dengan salah satu pelapor yaitu Bapak Jufri yang menyampaikan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh ia masih dilakukan secara langsung ke kantor Bawaslu. Berikut pernyataannya:

“Proses pelaporan saya dilakukan secara langsung dengan mengunjungi kantor Bawaslu DKI Jakarta secara langsung untuk menyampaikan laporan, hal ini dikarenakan jika menggunakan sistem seperti SIGAP-Lapor saya rasa terlalu sulit dan kurang efektif.” (wawancara 7 Mei 2024).

Berdasarkan analisis efektivitas indikator pendekatan sumber melalui sosialisasi dan penggunaan teknologi dapat dikatakan belum efektif. Untuk mendapatkan sumber-sumber pelanggaran APK, pemanfaatan sumberdaya manusia melalui kegiatan sosialisasi belum cukup membantu program kerja lembaga pengawasan dalam memastikan seluruh stakeholder yang terlibat pemilu mengerti mengenai aturan serta hal yang perlu dilakukan terkait pelanggaran Pemilu. Sedangkan, pada penggunaan teknologi sistem tersebut belum sepenuhnya memudahkan proses pengaduan awal masyarakat. Meskipun penggunaan teknologi mampu mempermudah proses pelaporan pelanggaran bagi masyarakat tetapi laporan yang masuk hanya sedikit yaitu 2 (dua) laporan yang masuk kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, 2 (dua) laporan yang masuk kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta proses pelaporannya masih dilakukan secara langsung ke kantor Bawaslu tidak menggunakan teknologi. SIGAP-Lapor dan *Whatsapp Center* yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan tidak

sepenuhnya efektif karena sistem yang masih belum diketahui publik dan sulitnya proses mengakses sistem tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *output* yang dihasilkan pada kegiatan sosialisasi dan penggunaan teknologi dalam pendekatan sumber belum dapat memperoleh masukan informasi pelanggaran dengan baik.

b. Pendekatan Proses

Pengukuran efektivitas pendekatan proses merupakan pendekatan yang mengukur efektivitas kegiatan kerja berdasarkan aspek internal lembaga/organisasi publik dengan melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan kegiatan program yang dilakukan. Pada pendekatan ini, indikator yang digunakan yaitu prosedur pelayanan penanganan pelanggaran APK yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Dari hasil penyajian data yang telah dijabarkan diatas, dalam prosedur pelayanan penanganan pelanggaran APK yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan yang diharapkan dan standar operasional yang dibuat. Hal ini dapat dilihat mulai dari proses laporan atau temuan yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu, bahwa Pengawas Pemilu mengarahkan dengan jelas tahapan laporan yang disampaikan untuk Pelapor melengkapi segala bentuk bukti pendukung dan syarat secara formil maupun materil sebagai proses pemeriksaan kelengkapan dokumen. Adapun pernyataan ini didukung oleh Bapak Benny Sabdo selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran yang menangani langsung proses kegiatan penanganan pelanggaran APK menyebutkan:

“Berdasarkan hasil laporan dari masyarakat yang sudah secara resmi melapor dengan datang ke kantor Bawaslu dan mengisi formulir laporan. Selanjutnya dari laporan tersebut akan dibuat kajian awal, apakah memenuhi syarat secara formil maupun materil. Jika sudah terpenuhi, maka Bawaslu DKI Jakarta akan melakukan tindak lanjut. Sedangkan, pada proses temuan pelanggaran APK Pemilu oleh Bawaslu DKI Jakarta dilakukan oleh Pengawas Bawaslu disetiap jajarannya untuk dapat direkomendasikan bersama Satpol PP dan pemerintah setempat.” (wawancara 29 April 2024).

Analisis proses kegiatan penanganan jika dilihat dari 2 (dua) laporan yang masuk kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yakni dari masyarakat dan PT. KAI tahapan awal yang dilakukan adalah dengan meminta pelapor untuk memenuhi kelengkapan dokumen, yaitu syarat formil, syarat materil, alat bukti, dan barang bukti sebagai syarat kelanjutan proses penanganan pada tahap identifikasi data. Informasi tersebut didukung oleh penyampaian Bapak Muhammad Jufri sebagai Pelapor yang menjelaskan, bahwa dalam prosesnya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerangkan adanya syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pelapor agar laporan tersebut diproses:

“Proses pelaporan saya dilakukan secara langsung dengan mengunjungi kantor Bawaslu DKI Jakarta secara langsung untuk menyampaikan laporan, hal ini dikarenakan jika menggunakan sistem seperti SIGAP-Lapor saya rasa terlalu sulit dan kurang efektif. Adapun proses pelaporan secara langsung ke kantor akan diterima oleh staf penerima laporan untuk diarahkan mengisi blanko penyampaian pelaporan dan lampiran bukti yang saya miliki.” (wawancara 7 Mei 2024).

Melalui hasil observasi lapangan penyampaian laporan oleh Bapak Jufri (masyarakat) secara langsung pun di fasilitasi sarana penerima laporan yang disediakan di lobby Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk ruang pojok pengawasan untuk menunjang proses penerimaan laporan dan temuan pelanggaran selama Pemilu. Pojok pengawasan dapat dilihat melalui foto 4.1 sebagai berikut:



Foto 4.1 Sarana Penerima Laporan

Sumber: Observasi Peneliti, 2024

Dari hasil laporan atau temuan APK berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu dijelaskan bahwa maksimal waktu yang ditetapkan untuk melakukan proses penanganan adalah 14 hari kerja untuk setiap laporan setelah laporan atau temuan tersebut diterima. Pada proses penanganannya, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan satu laporan pelanggaran APK yang masuk hanya dalam waktu 7 hari kerja dan setelah tahapan verifikasi pemeriksaan pendahuluan informasi disampaikan hanya dalam 2 hari kerja. Hasil informasi tersebut akan disampaikan secara langsung oleh Pengawas Pemilu kepada Pelapor. Pernyataan ini didukung juga oleh Bapak Muhammad Jufri selaku pelapor pelanggaran APK di DKI Jakarta yang menyampaikan mengenai proses tindakan penanganan laporan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta:

“Terkait pelaporan yang dilakukan penindakannya cukup cepat dihari yang sama proses penyampaian laporan dapat selesai dan 2 (dua) hari kemudian mendapatkan penyampaian mengenai laporan yang akan segera ditindaklanjuti dan pihak Bawaslu DKI Jakarta akan menanyakan kepada pelapor apakah laporan atas tindakan tersebut ingin dilakukan

proses persidangan pelanggaran administrasi atau rekomendasi penindakan.” (wawancara 7 Mei 2024).

Berdasarkan analisis efektivitas penggunaan pendekatan proses ini, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah efektif dalam melaksanakan kegiatan penanganan laporan. Adanya sarana penerima laporan bagi masyarakat untuk melaporkan secara langsung ke kantor, proses penanganan pelanggaran administrasi APK dilakukan sesuai dengan alur penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu dengan waktu penanganan yang relatif cepat, yaitu kurang dari 14 hari kerja.

c. Pendekatan Sasaran

Pengukuran efektivitas pendekatan sasaran merupakan pendekatan yang mengukur efektivitas kegiatan kerja berdasarkan aspek *output* yaitu dengan mengukur sebuah keberhasilan organisasi dalam mencapai *output* yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil penyajian data yang telah dijabarkan, dari hasil penelitian tersebut peneliti melihat hasil penanganan pelanggaran APK melalui wawancara dengan beberapa divisi yang terlibat dan salah satu pelapor yang memberikan keterangan adanya pelanggaran APK kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Hasil dari beberapa pertanyaan kepada divisi terkait dan salah satu pelapor mengenai sasaran penanganan yang telah dilakukan, secara keseluruhan menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta cukup berhasil dalam mencapai sasaran penanganan tersebut. Ketercapaian sasaran tersebut dapat dilihat dari hasil pelaporan pelanggaran APK yang disampaikan oleh PT. KAI dan Bapak Muhammad Jufri, yaitu:

Pada laporan pertama, PT. KAI terbukti memenuhi syarat dalam mengajukan gugatan penanganan pelaporan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu DKI Jakarta. Laporan kedua, masyarakat Bapak Muhammad Jufri terbukti memenuhi syarat dalam mengajukan gugatan penanganan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu DKI Jakarta.



Gambar 4.5 Bukti laporan PT. KAI dan Bapak Jufri

Sumber: Data Pelapor Pelanggaran APK, 2024

Adapun hasil akhir yang diterima berdasarkan sidang pemeriksaan, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberikan tindak lanjut penindakan APK tersebut kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang memiliki wewenang untuk menurunkan dan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Berikut pemberitahuan status laporan yang dilakukan oleh pengawas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pemberitahuan Status Laporan

No.	Nama Pelapor	Nomor Laporan	Status Pelaporan	Instansi Tujuan
1	PT. KCI – KAI	002/Reg/LP/PL/PROV/12.00/I/2024	Direkomendasikan	PJ Gubernur DKI Jakarta C.q Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
2	Muhammad Jufri (masyarakat)	001/Reg/LP/PL/PROV/12.00/I/2024	Direkomendasikan	PJ Gubernur DKI Jakarta C.q Satpol PP Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Analisis Peneliti dari data Bawaslu, 2024

Hasil kegiatan penanganan pelanggaran APK di atas didukung dengan pernyataan informan kunci sebagai pelapor Bapak Muhammad Jufri yang menyatakan bahwa respon Bawaslu DKI Jakarta atas laporannya cukup baik, cepat dalam merespon, dan segala bentuk status laporan yang juga disampaikan kepada pelapor untuk mengetahui sudah sejauh mana laporannya ditangani:

“Waktu dalam penanganan pelanggaran oleh Bawaslu DKI Jakarta sudah sesuai, tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan, dan tidak terlambat pada proses penanganannya. Hanya saja pada eksekusi oleh tim/lembaga yang memiliki wewenang menurunkan APK cukup lama.” (wawancara 7 Mei 2024).

Dari pernyataan diatas dapat dinilai bahwa, penindakan penanganan pelanggaran administrasi APK dilakukan sesuai dengan tahapan yang ada dengan mempertimbangkan syarat formil maupun materil, sehingga keberhasilan dalam penanganan dianggap sesuai dengan sasaran atas

tindakan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Hanya saja pada penindakannya, pemantauan terhadap penindaklanjutan penanganan APK yang diwenangkan kepada Pemerintah Daerah dan Satpol PP tidak dimasukkan kedalam data rekap kapan penindakan oleh lembaga tersebut dilakukan. Hal ini masih menjadi sebuah permasalahan karena tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun Satpol PP cukup lamban. Pembagian wewenang yang masih kurang tegas mengakibatkan antar stakeholder saling memberikan pernyataan yang berbeda, yang mana Satpol PP merasa bahwa wewenang dalam melakukan penurunan APK sejatinya ada di ranah Bawaslu karena sedang dalam masa Pemilu, sedangkan Bawaslu menyatakan bahwa kewenangan tersebut berada di Pemerintah Daerah dan Satpol PP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidakjelasan peran ini tidak dapat dianggap sebagai permasalahan yang remeh mengingat tindakan akhir yang tegas sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran APK untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar.

Dengan demikian, berdasarkan analisis efektivitas pada pendekatan ini, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah berhasil walau memiliki beberapa hambatan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil laporan pemberitahuan kasus yang mana penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dijabarkan dan disampaikan dengan jelas kepada pelapor mengenai kelanjutan dari penanganan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pendekatan ini Bawaslu DKI Jakarta sudah efektif dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya menangani pelanggaran APK yang masuk.

Adapun peneliti akan memudahkan pemahaman dalam pengukuran efektivitas teori Lubis dan Martani yang dikemas dalam bentuk tabel berdasarkan analisis dan temuan yang peneliti dapat:

Tabel 4.3

Hasil Pengukuran Efektivitas Teori Lubis dan Martani

No.	Pendekatan	Indikator	Hasil	Kesimpulan
1	Pendekatan Sumber	1. Kemampuan dalam memanfaatkan lingkungan 2. Kemampuan organisasi dalam menghasilkan <i>output</i> dari sumber.	1. Pengawas Pemilu memanfaatkan lingkungan untuk membantu proses penanganan pelanggaran dengan melakukan sosialisasi dan penggunaan teknologi. 2. <i>Output</i> yang dihasilkan kurang baik.	Belum Efektif
2	Pendekatan Proses	1. Prosedur Pelayanan Penanganan 2. Sarana penunjang pelayanan	1. Pelayanan penanganan pelanggaran APK sudah sesuai alur penyelesaian. 2. Sarana tersedia dengan kondisi berfungsi.	Efektif
3	Pendekatan Sasaran	1. Efektivitas Penanganan 2. Produktivitas/ketepatan waktu	1. Efektif dalam proses penanganan pelanggaran APK. 2. Produktivitas dalam melakukan penanganan baik, dilihat dari hasil kerja yang cepat dan tidak lewat waktu yang ditetapkan.	Cukup Efektif

Sumber: Analisis Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan keseluruhan pendekatan dengan baik. Berikut analisis efektivitas yaitu: *pertama*, pendekatan sumber penanganan pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta belum efektif dalam mendapatkan sumber yang dibutuhkan untuk memudahkan Bawaslu menjalankan penanganan pelanggaran sebagai lembaga

pengawasan karena masih sedikit sekali laporan yang masuk dan ditangani oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terkait APK. *Kedua*, pendekatan proses Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah berhasil dan efektif dalam menangani laporan yang masuk. Hal ini diketahui berdasarkan hasil penanganan yang dilakukan dan keterangan pelapor yang menjalankan setiap proses tahapan laporan menyatakan bahwa penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah dirasakan kinerjanya melalui ketepatan waktu dalam menangani laporan pelanggaran dan penyesuaian penanganan laporan pada tahapan yang ditetapkan yaitu penanganan di tahap kampanye. *Ketiga*, pendekatan sasaran penanganan pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta sejatinya memang sudah efektif hanya saja pada proses akhir seperti pemberian keputusan berupa rekomendasi diperlukan *monitoring* yang baik mengenai waktu penindakan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah maupun Satpol PP, sehingga peneliti menilai pada pendekatan ini Bawaslu Provinsi DKI Jakarta cukup efektif. Dengan demikian, maka penanganan pelanggaran administrasi APK oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2024 dapat dikatakan efektif dalam penangannya.

Sehingga kesimpulan penilaian efektivitas ini menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam hasil yang diperoleh. Dengan demikian, penilaian ini memberikan panduan pada pendekatan sumber yang tidak efektif untuk merevisi atau mengganti kegiatan yang tidak efektif tersebut guna meningkatkan efektivitas secara keseluruhan, pendekatan proses yang dinilai sudah efektif dapat mempertahankan hal tersebut, dan pendekatan sasaran yang dinilai cukup efektif dapat memperbaiki dan meningkatkan efektivitas.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penanganan Pelanggaran Administrasi APK oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan hasil analisis efektivitas penanganan pelanggaran administrasi APK yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ditemukan beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam melakukan penanganan pelanggaran APK tersebut. Berikut beberapa faktor diantaranya:

a. Faktor Pendukung

1) Komitmen Institusi/lembaga

Komitmen institusi menjadi salah satu faktor pendukung yang kuat dalam penanganan pelanggaran administrasi APK. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen dalam menegakkan keadilan, komitmen ini pun tercermin dari adanya kewajiban yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta kepada seluruh jajaran Bawaslu di tingkat bawahnya untuk membaca dan memahami isi dari SK KPU Nomor 363 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan APK di Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu 2024. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa seluruh anggota Pengawas Pemilu memahami dan mengetahui wilayahnya masing-masing mengenai tempat mana saja yang dilarang pemasangan APK. Selain itu, komitmen tersebut juga dicerminkan dalam menangani pelanggaran hingga melakukan pemantauan secara langsung.

2) Kerjasama dengan pihak terkait

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan instansi lainnya seperti Pemerintah Daerah, Satpol PP, kepolisian, Kesbangpol, hingga Partai Politik menjadi faktor pendukung dalam memperkuat penanganan pelanggaran administrasi APK yang terjadi selama proses Pemilu 2024. Hal tersebut didukung dengan adanya kerjasama berbagai pihak melalui disediakannya “Posko Bersama”

sebagai wadah komunikasi dan koordinasi untuk melakukan penanganan dan pengawasan APK.

b. Faktor Penghambat

1) Kurangnya komitmen pihak eksternal

Meskipun Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki kerjasama yang baik dengan beberapa pihak, akan tetapi tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa pihak yang kurang dalam berkomitmen. Tidak semua Peserta Pemilu dan tim yang terlibat didalamnya tertib dan mengikuti segala aturan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta hal tersebut dapat dilihat dari penyajian data bahwa dari keseluruhan 18 Partai Politik di DKI Jakarta, 4 Partai diantaranya belum melaksanakan. Meskipun hal tersebut tidak menjadi halangan besar bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta karena memiliki mekanisme dan daya paksa dalam menindak, tetapi hal tersebut tetap menjadi sebuah hambatan.

2) Ketidakjelasan peran/wewenang

Ketidakjelasan peran atau wewenang yang seringkali dialami oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan Satpol PP atas kewenangan penanganan pelanggaran APK seperti melakukan penurunan APK menjadi salah satu faktor penghambat utama. Pada kondisi Pemilu, Satpol PP menganggap kewenangan atas tindakan penanganan tersebut berada ditangan Bawaslu, sementara Bawaslu tidak memiliki kewenangan atas penertiban tersebut. Ketidakjelasan yang tidak jarang terjadi ini dapat mengakibatkan adanya tumpang tindih, sehingga tidak jarang permasalahan ini menjadi penghambat dalam kecepatan proses penertiban penanganan kasus.

C. Sintesis Pemecahan Masalah

Berdasarkan hasil efektivitas penanganan pelanggaran administrasi APK, diperoleh beberapa kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

apabila kendala tersebut tidak ditangani dan dicarikan solusinya, maka akan berdampak pada proses penanganan pelanggaran APK di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Dari kendala tersebut, peneliti mencoba untuk merumuskan beberapa strategi yang dirasa mampu untuk menjawab persoalan tersebut. Adapun strategi yang digunakan adalah mengacu pada penggunaan teori manajemen konflik untuk mengatasi ketidakjelasan peran (*role ambiguity*) oleh Mangkunegara (2011) terkait cara mengatasi ketidakjelasan peran dalam organisasi (shbail, 2018). Terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam mengatasi ketidakjelasan peran diantaranya:

1. Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah yang dimaksud tentunya merupakan penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas antara Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta dan Satpol PP. Mengingat pembagian peran dan tanggung jawab ini yang masih menjadi permasalahan persepsi antar lembaga sehingga diperlukan adanya penyusunan perjanjian kerjasama atau protokol yang memperkuat peraturan mengenai peran masing-masing dalam penanganan pelanggaran APK yang jelas. Adapun tindakan ini diperlukan adanya peran serta KPU dalam menetapkan peraturan yang menggaris bawahi secara tegas terkait peran dan tanggung jawab Satpol PP untuk melakukan penindakan penurunan APK saat proses pelaporan atau temuan direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

2. Kompromi/koordinasi antar lembaga

Membangun sebuah mekanisme kompromi dengan melakukan koordinasi antar instansi secara efektif menjadi persoalan yang sangat penting untuk mempermudah proses pelimpahan kewenangan penanganan pelanggaran APK setelah Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan penanganan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh kedua lembaga dengan melakukan sebuah penyusunan agenda pertemuan secara rutin selama masa Pemilu yang membahas mengenai pembagian tugas, penyampaian laporan dan temuan

yang masuk untuk ditindak. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran APK ditangani dengan tepat oleh pihak yang berwenang.

3. Menghindari Konflik

Dalam mengatasi ketidakjelasan peran, menghindari konflik merupakan salah satu dari cara mengatasi hal tersebut. Menghindari konflik yang dimaksud adalah dengan pengembangan protokol bersama tentang penanganan pelanggaran APK yang mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh masing-masing lembaga, prosedur laporan, dan penyelesaian konflik yang mungkin timbul antara Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Satpol PP. Selain itu, pembentukan tim gabungan antara Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan Satpol PP juga dapat menjadi sebuah cara menghindari konflik sehingga mengatasi ketidakjelasan peran. Pembentukan tim gabungan dilakukan guna membantu dalam proses penanganan pelanggaran APK secara efektif.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A